



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa salah satu *role model* dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta adalah penegakan integritas dan mewujudkan pelayanan yang berkualitas melalui pembangunan Zona Integritas;

b. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

c. bahwa salah satu komponen dalam Zona Integritas adalah Manajemen Perubahan yang bertujuan untuk mengubah pola pikir (*mindset*) serta budaya kerja (*culture set*) individu pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta secara sistematis dan konsisten sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Budaya Kerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tetang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Budaya Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipergunakan sebagai acuan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 April 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMDAN KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG
BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN
UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Budaya Kerja **MELAYANI**

(Memberikan pelayanan yang jujur, adil, akuntabel, cepat, tepat, bersih, tanpa biaya, dan menyenangkan)

Budaya kerja Komisi Pemilihan Umum Melayani merupakan sebuah internalisasi atas perubahan pola pikir sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Di dalam Undang-Undang ini, dibangun karakter dan budaya kinerja Aparatur Sipil Negara yang lebih berintegritas, profesional, netral dan bebas intervensi politik, bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas. Sebagai instansi yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, setiap petugas pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta harus bersikap jujur, adil dan bersih. Selain itu, informasi diberikan harus cepat, tepat, tanpa dipungut biaya dan menyenangkan. Untuk menunjang target ini, maka Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta telah secara rutin melaksanakan pembekalan terhadap petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai instansi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk melaksanakan setiap kegiatan, juga harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut secara akuntabel. Bentuk akuntabilitas tersebut telah dilaksanakan secara rutin oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain dengan:

1. Melakukan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan;
2. Melaporkan hasil kinerja melalui aplikasi monitoring dan evaluasi (E-Monev Bappenas, SMART Kementerian Keuangan dan E-Lapkin).

Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu *pilot project* pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Untuk mencapai target tersebut, Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan kegiatan antara lain:

1. Penandatanganan pencanangan pembangunan Zona Integritas pada tanggal 28 Agustus 2020;
2. Melakukan sosialisasi penanganan gratifikasi dan benturan kepentingan kepada seluruh pegawai;
3. Menekankan nilai-nilai kejujuran, menolak suap dan gratifikasi yang disampaikan oleh jajaran pimpinan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta pada pelaksanaan apel pagi yang dilaksanakan setiap hari Senin;
4. Sosialisasi penerapan *Whistle Blowing System* (WBS).

Di tengah berlangsungnya pandemi Covid-19 yang telah menyebabkan perubahan di seluruh tatanan kehidupan masyarakat, juga mengakibatkan terjadinya disrupti utamanya dalam hal teknologi. Disrupsi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Aparatur Sipil Negara, karena sebagian besar sumber daya manusianya belum dibekali literasi teknologi yang memadai. Sehingga seluruh Aparatur Sipil Negara harus mengembangkan diri, inovatif, bekerja efektif dan efisien dalam menghadapi disrupti teknologi tersebut.

Berbagai inovasi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, utamanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pandemi Covid-19 yang menyebabkan berkurangnya tatap muka, beralih dengan melakukan pelayanan informasi secara digital yaitu melalui E-PPID. Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta juga berinovasi dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Membuat *Podcast SEBAD* (Seru-seruan Bareng Data). *Podcast* ini dikemas dalam bentuk obrolan ringan dengan mengupas buku “Pemilihan 2020 dalam Angka”, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, serta mengupas buku “Pilkada ditengah Dua Bencana”;
2. *Podcast* dengan mengundang partai politik;
3. *Podcast* “Mengusik Logistik Pemilihan 2020”. Di dalam podcast ini dibahas ragam logistik pemilihan 2020;
4. Pelaksanaan rapat koordinasi internal dan *stakeholder* dilakukan dengan *teleconference*;
5. Penyebaran informasi juga terus dilakukan melalui akun-akun media sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta serta melalui *website*.

Selain inovatif, juga dibutuhkan Aparatur Sipil Negara yang karakter dan pola pikirnya dapat berperan dalam perbaikan tata kelola pemerintahan (*good governance*) yang lebih baik. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan berbagai kegiatan antara lain:

1. Melakukan pendampingan terhadap gugatan hukum yang dialami oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
2. Rapat Pleno Komisioner dilakukan setiap hari Selasa;
3. Rapat Internal Pejabat Struktural dilakukan setiap hari Senin;
4. *Knowledge sharing*, berbagi informasi dan pengetahuan diikuti oleh seluruh pegawai Komisi Pemilihan Umum se-Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan setiap 2 (dua) minggu sekali;
5. Pengawasan internal melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia setiap bulan sekali;
6. Evaluasi rencana aksi reformasi birokrasi setiap tiga bulan sekali.

Dengan menerapkan nilai-nilai budaya melayani tersebut secara berkelanjutan, diharapkan seluruh pegawai di Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki bekal yang optimal dalam menyongsong tahapan Pemilu Serentak tahun 2024.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 April 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMDAN KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia

